Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

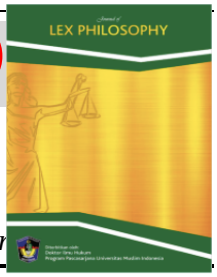

Efektivitas Penyidikan Pelanggaran Pidana Barang Kena Cukai Hasil Tembakau

Misi Heriyadi[1], Sufirman Rahman[2] & Andika Prawira Buana[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: misi.heriyandi@umi.ac.id

Submitted: 3 Nopember 2024; Revised: 28 Desember 2024; Accepted: 30 Desember 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum pelanggaran barang kena cukai hasil tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum pelanggaran barang kena cukai hasil tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassar. Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris, lokasi penelitian pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar dan menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara. Hasil penelitian menemukan bahwa Penegakan hukum terhadap pelanggaran barang kena cukai hasil tembakau pada Kantor Bea dan Cukai Makassar masih kurang efektif. Karena instrument hukum yang tidak tegas, aparat penegak hukum yang tidak jujur dan tidak bekerjasama dengan pihak terkait lainnya. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran barang kena cukai hasil tembakau pada Kantor Bea dan Cukai Makassar yaitu faktor aparat penegak hukum, faktor keuntungan, faktor geografis dan faktor Masyarakat.

Kata Kunci: *Penyidikan; Cukai; Tembakau*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the effectiveness of law enforcement for violations of excisable goods made from tobacco at the Makassar Customs Intermediate Type B Supervision and Service Office and the factors that influence law enforcement for violations of tobacco products excisable goods at the Makassar Customs Intermediate Type B Supervision and Service Office. The research method used by the author is an empirical legal research method. Empirical legal research method, research location at the Customs and Excise Supervision and Service Office Type Madya Customs B Makassar and using data collection methods by means of interviews. The research results found that law enforcement regarding violations of excisable tobacco products at the Makassar Customs and Excise Office is still less effective. Due to unclear legal instruments, law enforcement officials are dishonest and do not cooperate with other related parties. Factors inhibiting law enforcement against violations of excisable tobacco products at the Makassar Customs and Excise Office, namely law enforcement officers, profit factors, geographical factors and community factors.

Keywords: *Investigation; Excise; Tobacco*

PENDAHULUAN

Salah satu kejahatan yang paling sering terjadi adalah perdagangan barang ilegal. Tindakan ini diambil untuk menghasilkan keuntungan yang signifikan dengan melanggar undang- undang yang berlaku, salah satunya menghindari pembayaran pajak dan cukai yang menyebabkan kerugian besar bagi negara (Nanda & Musa, 2024).

Ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai (selanjutnya disebut UU Cukai) menyatakan bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. Pungutan ini dilakukan terhadap barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan dan terdapat pada Pasal 4 ayat 1 UU Cukai (Meisyelha, 2020).

Dari hal itu diiketahui bahwa pendapatan asli bangsa Indonesia salah satunya dari sektor pajak, khususnya penerimaan di sektor cukai hasil tembakau, Sehingga dari hasil cukai tembakau memberikan sumbangan paling banyak dalam APBN. Cukai adalah peraturan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karekteristik yang di tetapkan dalam UU Cukai yang disebut sebagai Barang Kena Cukai (selanjutnya disebut BKC) dan akan dikenakan sanksi cukai serta sanksi administrasi paling sedikit dua kali nilai cukai apabila melakukan pelanggaran dalam peredarannya (Hidayat, Ardiansah & Kadaryanto, 2022).

Salah satu barang yang dikenakan cukai adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Cukai menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Meskipun demikian, sebagian Masyarakat masih ada yang merasa terbebani dengan cukai. Hal ini dikarenakan pungutan cukai pada dasarnya dibebankan kepada Masyarakat yang menjadi konsumen akhir dari BKC tersebut Misalnya cukai untuk rokok (Sabri, Ilham & Paramita, 2022). Setiap tahun, pungutan cukai rokok terus mengalami peningkatan. Untuk tahun 2023 dan 2024, pemerintah menaikkan cukai rokok rata-rata sebesar 10%. Hasil tembakau khususnya rokok dikenakan cukai karna termasuk dalam kelompok barang yang mempunyai sifat dan karekteristik dimana orang yang mengkonsumsinya harus dikendalikan, peredarannya perlu diawasi karena pemakainya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup (Irawan, 2024).

Meskipun pungutan cukai dibebankan kepada konsumen akhir, namun masih ada pengusaha pabrik atau importir yang berusaha untuk menghindari pembayaran cukai sebagaimana yang telah ditentukan (Bontongan, Razak, & Djanggih, 2024). Kasus yang sering ditemukan adalah peredaran rokok ilegal atau tanpa pita cukai dan pita cukai pada barang yang bukan peruntukannya serta pita cukai palsu. Pengendalian dan penegakan hukum yang tepat dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya pelanggaran di bidang cukai khususnya peredaran rokok illegal dan pita cukai palsu. Terjadinya peredaran rokok ilegal dapat mengurangi jumlah penerimaan cukai hasil tembakau oleh pemerintah.

Ketentuan tindak pidana mengenai cukai secara khusus di atur dalam UU Cukai bahwa Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual enceran atau tidak

dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi Setiap orang yang menimbun menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar (Putri, Sugiartha & Karma, 2022).

Pada bulan Maret tahun 2022, Kantor Bea dan Cukai Makassar melakukan penindakan di gudang PT Sarana Multi Intermoda Cargo Cabang Makassar, Jalan Doktor Insinyur Sutami Blok A No.16 Parangloe, Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari hasil penindakan tersebut kedapatan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) berupa Rokok tanpa dilekati dengan Pita Cukai dengan rincian barang hasil penindakan sebagai berikut:

a. Berdasarkan Surat Bukti Penindakan Nomor : SBP-28/KBC.170102/2022 tanggal 14 Maret 2022 pukul 16.00 WITA telah dilakukan penindakan berupa pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan terhadap @30 karton (1.500 slop) merk Hongshuangxi sejumlah 300.000 (tiga ratus ribu) batang dan @20 karton (1.000 slop) merk Jinyexiang sejumlah 200.000 (dua ratus ribu) batang;
b. Berdasarkan Surat Bukti Penindakan Nomor : SBP-32/KBC.170102/2022 tanggal 18 Maret 2022 pukul 14.00 WITA telah dilakukan penindakan berupa pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan terhadap @10 karton (500 slop) merk Hongshuangxi sejumlah 100.000 (seratus ribu) batang dan @10 karton (500 slop) merk Jinyexiang sejumlah 100.000 (seratus ribu) batang; dan
c. Berdasarkan Surat Bukti Penindakan Nomor : SBP-33/KBC.170102/2022 tanggal 19 Maret 2022 pukul 14.00 WITA telah dilakukan penindakan berupa pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan terhadap @10 karton (500 slop) merk Hongshuangxi sejumlah 100.000 (seratus ribu) batang dan @10 karton (499 slop) merk Jinyexiang sejumlah 99.800 (sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus) batang.

Dari data kantor Bea dan Cukai Pabean B Makassar atas penindakan terhadap pelanggaran barang kena cukai hasil tembakau diketahui bahwa pada tahun 2021 Kantor Bea dan Cukai Makassar melakukan 113 penindakan terhadap pelanggaran cukai hasil tembakau dengan Barang Hasil Penindakan (Selanjutnya disebut BHP) sebanyak 1.534.020 batang rokok dengan potensi kerugian negara sebesar Rp. 836.474.268. Tahun 2022 Kantor Bea dan Cukai Makassar melakukan 144 penindakan atas pelanggaran cukai hasil tembakau dengan BHP sebanyak 2.930.300 batang rokok dengan potensi kerugian negara sebesar Rp. 2.123.236.334 dan pada tahun 2023 Kantor Bea dan Cukai Makassar melakukan 501 penindakan atas pelanggaran cukai hasil tembakau dengan BHP sebanyak 3.459.240 batang rokok dengan potensi kerugian negara sebesar Rp. 4.066.903.298.

Masih banyaknya terjadi pelanggaran cukai hasil tembakau khususnya peredaran rokok-rokok illegal tersebut sangat merugikan keuangan negara dan mengindikasikan bahwa tindakan aparat terkait dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran cukai hasil tembakau masih belum optimal dan efektif.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti tentang efektifitas penegakan hukum pelanggaran pidana barang kena cukai hasil tembakau. Dalam rangka melakukan penelitian, maka penulis memilih lokasi penelitian di Kota Makassar, Khususnya di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassar. Dikarenakan lokasi tersebut merupakan tempat yang tepat bagi penulis untuk melakukan penelitian serta mengambil dan mengolah data terkait dengan penyidikan pelanggaran barang kena cukai hasil tembakau di wilayah Kota Makassar.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penyidikan Hukum Pelanggaran Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassar

Peredaran hasil tembakau tanpa cukai khususnya rokok yang terjadi diwilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Makassar sampai sekarang masih beredar luas dan diperdagangkan secara bebas sehingga menjadi perhatian bagi pihak Bea dan Cukai untuk mengurangi tindak pidana Cukai tersebut (Alfetra, 2023).

Perluasan/peredaran hasil tembakau tanpa cukai khususnya rokok didalam masyarakat secara bebas menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran cukai terhadap rokok. Pelanggaran ini disebabkan oleh keinginan produsen untuk menghasilkan lebih banyak uang dan membuat konsumen atau masyarakat yang mengkonsumsinya membayar lebih sedikit (Ispriyarso, 2018).

Masalah peredaran hasil tembakau tanpa cukai khususnya rokok yang terjadi di wilayah Kota Makassar memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya rasa takut bagi masyarakat untuk memperdagangkan rokok-rokok yang dikategorikan sebagai rokok illegal (Larissa, 2022). Kota Makassar memang bukan produsen rokok ilegal tapi daerah pemasaran rokok ilegal. Komitmen dan tekad yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk mencegah beredarnya rokok ilegal menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena jika peredaran rokok ilegal dibiarkan maka berpotensi mengurangi pemasukan negara dan merugikan negara. Dampaknya pembangunan sarana prasarana dan penyediaan fasilitas umum tentu juga akan terkendala.

Dari hasil pengumpulan data pada bagian Penindakan dan Penyidikan dan wawancara kepada Bapak Hari Cahyono selaku salah satu penyidik pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Makassar dapat diketahui data jumlah kasus peredaran hasil tembakau tanpa cukai khususnya rokok di Kota Makassar Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 yang bersumber sebagai berikut:

Tabel 1. Data Jumlah Kasus Peredaran Hasil Tembakau Tanpa Cukai Khususnya Rokok Di Kota Makassar Tahun 2021-2024

Tahun	SBP	BHP	Perkiraan Nilai Barang	Kerugian Negara
2021	113	1.534.020 batang	Rp.1.564.894.000	Rp.836.474.268
2022	144	2.930.300 batang	Rp.3.087.930.000	Rp.2.213.236.334
2023	501	3.459.240 batang	Rp.4.947.986.400	Rp.4.066.903.298
2024	512	3.920.100 batang	Rp.5.530.420.000	Rp.4.685.875.315

Sumber: KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar

Maraknya peredaran rokok ilegal membuktikan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran barang kena cukai hasil tembakau masih kurang efektif. Secara teoritis, studi menyeluruh tentang penegakan hukum dan keadilan dapat dinyatakan efektif apabila hanya jika lima pilar hukum berjalan baik yakni :

1. Instrument hukumnya;
2. Aparat penegak hukumnya;
3. Faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum;
4. Faktor kebudayaan atau legal culture;
5. Faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum.

Instrumen hukum memiliki pengaruh yang sangat penting dalam efektivitas pengawasan terhadap peredaran barang hasil tembakau kena cukai khususnya rokok illegal (Hardjito, 2008). Pengawasan terhadap rokok ilegal dapat berjalan lebih efektif jika didukung oleh berbagai regulasi hukum yang jelas dan tegas. Instrumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah mengenai cukai dan peredaran rokok ilegal dapat memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak dan mencegah peredaran rokok ilegal. Dengan adanya peraturan yang tegas, aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan yang lebih efektif (Situmorang, 2024).

Selain itu, adanya pemberian sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggaran hukum terkait rokok ilegal, baik untuk produsen, distributor, maupun penjual, dapat memberi efek jera. Misalnya, denda yang besar atau hukuman penjara bagi yang terlibat dalam produksi atau distribusi rokok ilegal. Hal ini akan mengurangi insentif bagi mereka untuk terlibat dalam perdagangan rokok ilegal.

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Force Hanker selaku penyidik pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Makassar menerangkan bahwa dalam kasus peredaran hasil tembakau tanpa cukai khususnya rokok belum ada yang sampai proses peradilan. Karena lebih mengutamakan menyelesaikan kasus dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) sehingga dapat mengembalikan kerugian negara dan membuat efek jera kepada pelaku daripada memberikan hukuman penjara yang tidak sebanding dengan perbuatannya serta tidak dapat mengembalikan kerugian negara.

Hikmahanto Juwono menyatakan di Indonesia secara tradisional dapat dikata institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan,

badan peradilan dan advokat sedangkan diluar institusi tersebut masih ada diantaranya yaitu Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Imigrasi dan lain sebagainya.

Pelaksanaan hukum banyak ditentukan oleh penegak hukum karena penegak hukum memegang peran penting dalam pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Namun seringkali, penegak hukum itu sendiri yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan undang-undang, menyebabkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut bisa merupakan contoh buruk dan dapat menurunkan citra karena penegak hukum sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang. Persoalan ekonomi dan keuangan dapat mempengaruhi proses penyidikan, proses penuntutan dan putusan yang dijatuhkan (Arfiani, *et, al,* 2022).

Selain itu, penegakan hukum tidak terlepas dari peranan masyarakat karena pada akhirnya suatu hasil yang didapat dari hal tersebut adalah untuk mencapai kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat itu sendiri oleh karena itu masyarakat mempengaruhi dalam penegakan hukum (Ramadhan, 2017). Penulis melalui wawancara dengan Bapak Dedi Filo Ginting selaku penindak pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Makassar mengatakan bahwa penegakan hukum yang dapat dilakukan dalam meminimalisir maraknya peredaran barang hasil tembakau kena cukai khususnya rokok illegal adalah upaya penindakan terhadap masyarakat yang melakukan peredaran rokok illegal tersebut namun hal itu dapat dilakukan jika adanya operasi sekitar ataupun adanya informasi yang diberikan masyarakat kepada instansi terkait, sehingga kerjasama dengan beberapa pihak sangat diperlukan.

Untuk mengatasi peredaran rokok illegal diberbagai wilayah Kota Makassar maka penulis melalui wawancara dengan Bapak Dedi Filo Ginting mengatakan dengan cara operasi atau operasi pasar yang bertujuan untuk menekan peredaran rokok illegal di tengah-tengah masyarakat dan melakukan sosialisasi kepada para pemilik toko serta melakukan selektif kerugian terbesar yaitu dengan melakukan penindakan terhadap masyarakat yang melakukan peredaran rokok illegal dengan skala besar dan para distributor rokok ilegal.

Penegakan hukum sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak pihak yang melakukan pelanggaran hukum terhadap peredaran rokok illegal. Lebih lanjut Bapak Dedi Filo Ginting menjelaskan bahwa secara umum penindakan dan penegakan hukum terhadap rokok ilegal dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Penindakan ringan yakni melalui sosialisasi;
2. Penindakan sedang yakni melalui operasi pasar;
3. Penindakan berat yakni melalui penggerebekan.

Penindakan yang dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai terhadap masyarakat yang tidak mematuhi aturan merupakan salah satu bentuk upaya penegakan hukum terhadap peredaran rokok illegal dan hal ini diharapkan menjadi efek jera bagi setiap toko yang menjualnya agar ke depannya tidak mengulang kesalahan yang sama (Ihsania & Kumala, 2021). Dari hasil wawancara penulis kepada Bapak Daeng Mansur mengatakan bahwa ia pernah dilakukan tindakan berupa peneguran dan

pemberitahuan bahwa rokok yang dijual adalah rokok illegal yang merupakan tindakan pidana dan merugikan negara.

Hal tersebut juga dirasakan oleh Bapak Azmawi, Bapak Kurnia dan Ibu Mirna selaku penjual rokok di kota Makassar mengatakan bahwa mereka juga pernah mendapatkan penindakan operasi pasar oleh Pihak Kantor Bea Cukai Makassar. Hal tersebut dibenarkan wawancara penulis kepada Bapak Zulkifli bahwa penindakan biasanya dilakukan pada saat operasi pasar yang dilakukan Bea dan Cukai terhadap toko yang menyediakan rokok-rokok yang dikategorikan sebagai rokok illegal, adapun bentuk penindakan yang dilakukan adalah memberikan teguran secara tertulis dan menyita rokok illegal tersebut.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa dalam kegiatan operasi pasar yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Kota Makassar tidak selalu ditemukan rokok yang dikategorikan sebagai rokok illegal namun jika ditemukan indikasi rokok yang dikategorikan sebagai rokok illegal Bea dan Cukai Makassar akan melakukan penindakan berupa penyitaan maupun penahanan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran.

Kegiatan operasi penindakan atau operasi pasar bertujuan untuk mengamankan hak-hak negara dan menjamin pemenuhan kewajiban Kepabeanan atau cukai dengan upaya fisik yang bersifat administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah awal dalam operasi pasar yang pada umumnya diawali dengan mendapatkan informasi tentang indikasi pelanggaran dari intelijen, masyarakat, dan lain-lain. Setelah mendapatkan informasi ini, data yang diterima kemudian dianalisis dan jika hasil analisis menunjukkan bahwa data tersebut memenuhi standar operasional, maka akan ditindaklanjuti dengan operasi penindakan atau operasi pasar, kemudian dilanjutkan dengan tahap penentuan skema penindakan yang dilaksanakan sebelum operasi pasar.

Penindakan melalui operasi pasar dilakukan setelah memenuhi beberapa kriteria. Kriteria utama adalah lokasi pelanggaran, serta kriteria tambahan seperti ketersediaan personel, fasilitas operasi, dan kompleksitas penindakan. Dalam penentuan skema penindakan, ditentukan apakah operasi penindakan dilakukan oleh kantor pusat, kantor wilayah, atau kantor pelayanan yang masing-masing memiliki otoritas untuk melakukan operasi penindakan atau operasi pasar.

Jika ada indikasi pelanggaran, penjual diberi sangsi, tetapi jika tidak terbukti melakukan pelanggaran, proses dihentikan. Sanksi yang dikenakan kepada penjual bergantung pada pelanggaran yang dilakukannya apabila pelanggaran yang dilakukan bersifat administratif maka akan diberikan sangsi administratif tapi apabila pelanggaran yang dilakukan bersifat pidana maka penyidikan akan dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Pengendalian terhadap peredaran hasil tembakau kena cukai khususunya rokok ilegal harus dilakukan secara tegas oleh dinas instansi terkait. Petugas yang berwenang bertanggung jawab untuk mengawasi peredaran rokok ilegal, baik saat diproduksi maupun saat peredarannya, adapun bentuk pengendalian secara umum terhadap peredaran rokok ilegal dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pengendalian produksi di wilayah pemasok cukai hasil tembakau illegal;
2. Pengendalian peredaran di wilayah peredaran cukai hasil tembakau ilegal; dan

3. Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran cukai hasil tembakau ilegal.

Dengan adanya instrumen hukum yang memadai dan penerapan yang konsisten, aparat hukum yang tegas serta adanya kerjasama yang baik dengan Dinas/Instansi terkait, pengawasan terhadap peredaran hasil tembakau kena cukai khususnya rokok illegal akan lebih efektif, sehingga dapat mengurangi peredaran illegal yang merugikan negara dan masyarakat.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pelanggaran Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar

Salah satu indikator keberhasilan negara hukum adalah keberhasilan penegakan hukumnya, negara hukum berhasil jika hukum diterapkan dan ditaati oleh seluruh masyarakat. Penegakan hukum adalah proses upaya tegak atau berfungsinya standar hukum yang berlaku sebagai pedoman berprilaku dalam lalu lintas atau hubungan hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara.

Penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas para pembentuk aturan, serta masyarakat yang terkena aturan itu sendiri. Secara luas maka proses dalam penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum sedangkan secara sempit dari aspek subjeknya maka penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum untuk dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum sudah berjalan sebagaimana mestinya.mNamun dalam implementasinya, penegakan hukum di lapangan tidak sejalan dengan teori-teori hukum dan peraturan yang telah mengaturnya. Terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku (tritunggal) dalam penegakan hukum. Beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

1. Faktor hukumnya;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas;
4. Faktor masyarakat;
5. Faktor kebudayaan.

Pada setiap penegakan hukum, tentunya memiliki hambatan tersendiri yang dialami oleh para penegaknya. Begitu juga dengan penegakan hukum pelanggaran barang kena cukai hasil tembakau oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar. Adapun faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran barang kena cukai hasil tembakau adalah sebagai berikut:

1. Faktor Aparat Penegak Hukum

Dalam penegakan hukum maka kemampuan aparat penegakan hukum sangat menentukan dalam keberhasilan upaya penegakan hukum tersebut sehingga kurangnya personil dalam penegakan hukum sangat berpengaruh dalam keberhasilan penegakan hukum tersebut. Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar sebagai aparat penegak hukum yang bertanggungjawab telah secara optimal melakukan pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai hasil tembakau namun keterbatasan sumberdaya manusia dalam melakukan operasi

pasar disetiap wilayah menjadi penghambat dalam meminimalisir tingginya tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat sehingga keberadaan barang kena cukai hasil tembakau khususnya rokok illegal masih sangat mudah ditemui khusus diwilayah pinggiran atau perkebunan yang menjadi pasar peredaran rokok illegal tersebut.

Dalam melakukan upaya penegakan hukum peredaran barang kena cukai hasil tembakau khususnya rokok ilegal yang dilakukan Bea Cukai dan aparat hukum ditemukan beberapa faktor penghambat, penulis melalui wawancara dengan Bapak Bahtiar Fahrudin selaku penindak pada Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar menyatakan bahwa faktor penghambat dalam melakukan upaya penegakan hukum adalah menjangkau wilayah pelosok di karenakan kurangnya personil dan informasi terhadap peredaran barang kena cukai di wilayah tersebut.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa total pegawai Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar sejumlah 130 orang, sedangkan untuk penindak hanya 4 orang dan penyidik juga 4 orang. Kurangnya atau keterbatasan petugas dan luasnya cakupan Bea dan Cukai membuat sulit untuk mencapai setiap daerah terpencil. Akibatnya, pengawasan yang seharusnya berlangsung dengan baik menjadi tidak terlaksana karena kurangnya petugas dan sulitnya membagi pengawasan. Tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat beroperasi dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya jika hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya.

Untuk menjamin keberhasilan penegakan hukum, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai penegak hukum yang dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing. Para penegak hukum cenderung lebih sedikit dari pada jumlah masyarakatnya yang terus bertambah banyak sehingga aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal sebagai sarana penegakan hukum.

2. Faktor Keuntungan

Berdasarkan wawancara penulis dengan penyalur barang kena cukai hasil tembakau khususnya rokok ilegal yaitu bapak Andi Akbar menyatakan bahwa keuntungan dari penjualan rokok ilegal tanpa cukai per bungkus nya berkisar Rp.2000,00 sampai Rp.3000,00 dan penjualan pengakuannya per-minggu yaitu kurang lebih 30 (tiga puluh) Slop. Pernyataan Bapak Andi Akbar diatas di dukung oleh pernyataan Force Hanker selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Makassar yaitu, untuk keuntungan bagi penyalur barang kena cukai hasil tembakau khususnya rokok ilegal dalam bagian keuntungan lebih besar dari pada menyalurkan rokok yang legal. Jadi kalau untuk 1 slop saja sudah 10 Bungkus jadi jika dijual 1 bungkus rokok saja sudah mendapatkan keuntungan Rp.2000-3000 brarti jika menjual 1 slop sudah bisa mendapatkan keuntungan Rp.20.000,- sampai Rp.30.000,-. Sedangkan untuk rokok legal hanya mendapatkan keuntungan Rp.1.000,00- per bungkus. Sehingga jika menjual 1 slop hanya mendapatkan keuntungan Rp.10.000,-

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa keuntungan dari para penyalur sangat besar dalam hasil penjualan rokok tersebut, dibanding kan menjual rokok ilegal yang sudah dibebankan pungutan Negara dan dilekati pita cukai.

3. Faktor Geografis

Hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap Bapak Ulu Syahril selaku penyalur barang kena cukai hasil tembakau di Kota Makassar menyatakan bahwa melakukan peredaran rokok ilegal tanpa cukai karena Makassar secara geografis dikelilingi oleh laut dan banyak pelabuhan-pelabuhan baik resmi ataupun tidak resmi dan pelabuhan penumpang atau pelabuhan barang. Pada geografis yang seperti ini maka mudah untuk melakukan pemasukan barang kena cukai hasil tembakau khususnya rokok ilegal.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh penyidik Force Hanker bahwa banyaknya pelabuhan-pelabuhan tikus juga menjadi salah satu factor penghambat dalam pengawasan peredaran barang kena cukai hasil tembakau. Oleh karena sepanjang pesisir pantai Kota Makassar banyak terdapat Pelabuhan tradisional yang digunakan sebagaian besar nelayan yang kemudian sangat berpotensi sebagai tempat sandar kapal.

4. Faktor Masyarakat

Faktor kebudayaan dan masyarakat memiliki kemiripan, tetapi faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengahnya masyarakat. Dalam faktor masyarakat menyatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan masyarakat masih rendah. Ini disebabkan oleh budaya persekongkolan yang sering terjadi di Indonesia, kenyataannya akan terdapat kecenderungan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku dan kurangnya sosialisasi terhadap kerugian Negara akibat peredaran barang kena cukai hasil tembakau khususnya rokok illegal oleh Bea dan Cukai kepada masyarakat membuat para petugas bea dan cukai sulit menekan angka peredaran rokok illegal menjadi lebih kecil.

Kesadaran masyarakat juga merupakan faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran barang kena cukai hasil tembakau khususnya rokok illegal, penulis melalui wawancara dengan Bapak Force Hanker selaku pihak yang mewakili Bea dan Cukai Kota Makassar menyatakan kesadaran masyarakat dan pengetahuan tentang rokok ilegal masih sangat minim, terlebih banyak masyarakat di daerah terpencil yang menggantungkan hidup dengan jualan barang ilegal tersebut, sehingga sangat perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat paham akan bahaya rokok ilegal dan tindakan melanggar hukum.

Sosialisasi terhadap peredaran barang kena cukai hasil tembakau khususnya rokok illegal yang dilarang belum dilakukan sampai kepada daerah terpencil seperti perkampungan sehingga berakibat menjamurnya peredaran rokok illegal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk menjual rokok tanpa melewati cukai ke penjual-penjual eceran didaerah sekitar, namun Bea dan Cukai dalam operasi pasar yang diadakan lebih terfokus pada peredaran rokok illegal yang ditemukan dan melakukan upaya penegakan hukum seperti penyitaan rokok illegal tersebut yang kemudian akan dimusnahkan setiap tahunnya. Karena kurangnya sosialisasi tentang barang cukai dan penyelundupan, masyarakat tidak

tahu tentang peraturan yang berlaku dan tidak tahu tentang barang cukai dan barang selundupan yang belum kena cukai.

Setelah mengetahui factor-faktor yang menjadi hambatan, diharapkan mampu memberikan solusi yang dapat memperbaiki kinerja iKantor Bea dan Cuka Tipe Madya Pabean B Makassar dimasa yang akan datang. Adapun upaya-upaya yang ditemukan dan direncanakan Bea dan Cukai Makassar dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu :

a. Menambah jumlah aparat penegak hukum

Menambah personil aparat penegak hukum khususnya penindak dan penyidik pada Kantor Bea dan Cukai Makassar sangat penting. Oleh karena dengan jumlah aparat yang memadai, maka pengawasan sampai ke pelosok dan pelabuhan tikus akan terjangkau. Bea dan Cukai Makassar dapat membuka lowongan penambahan anggota pada setiap bidang yang ada dalam struktur bidang kerja Bea dan Cukai tersebut untuk mempermudah dan memperbaiki kinerja agar dapat mengatasi segala pengaduan serta keluhan masyarakat.

1. Meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum lain

Selain menambah personil, kantor Bea dan Cukai Makassar juga dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya dalam melakukan pengawasan yang mampu menyusuri setiap lokasi pelabuhan tikus yang terlihat, baik yang memliki izin dan tidak memiliki izin yang sampai kedaerah yang jauh dari Bea dan Cukai Makassar.

Meningkatkan koordinasi dari pihak bea cukai Makassar sendiri dengan aparat penegak hukum lain seperti TNI Angkatan Laut juga Kepolisian dapat menekan angka pelanggaran barang kena cukai hasil tembaaku khususnya rokok illegal di wilayah Kota Makassar. Koordinasi ini juga dapat menutupi kekurangan personalia dan sumber daya manusia dari petugas bea cukai Kota Makassar. Dengan adanya koordinasi ini petugas bea cukai mendapatkan personil tambahan dalam melakukan pengawasan serta menjalankan penegakan dengan baik dan optimal.

2. Memberikan penyuluhan dan bekerja sama dengan masyarakat

Bea dan Cukai Makassar tidak hanya melakukan pengawasan untuk dan pelaksanaan penegakan hukum saja, namun juga dalam tugas yang telah diberikan untuk melakukan penyuluhan yang mana penyuluhan tersebut untuk memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang cukai.

Banyak masyarakat yang belum paham tentang cukai, baik itu pita cukai atau sejenisnya yang menandakan bahwa barang itu telah melewati bebas cukai. Dapat dilihat dengan adanya penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan petugas bea cukai Makassar nantinya, pembelajaran serta memberikan pendidikan terhadap masyarakat yang belum memiliki dan mengetahui akan peraturan yang berlaku. Serta dengan adanya penyuluhan juga dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang adanya barang barang cukai dan dapat membedakan barang selundupan yang belum diberikan pita cukai dengan barang yang sudah diberikan pita cukai.

Sosialisasi dan penyuluhan ini juga mampu mengatasi hambatan atas kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang barang

seludupan dan membantu petugas bea cukai Makassar dalam melakukan pebgawasan dan penegakan hukum.

3. Meningkatkan pengawasan pada pelabuhan tikus

Selain melakukan penyuluhan dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya, petugas bea dan cukai juga harus meningkatkan pengawasan pada pelabuhan tikus yang terdapat di daerah-daerah terpencil yang tidak terlihat oleh petugas bea dan cukai.

Pelabuhan-pelabuhan tikus yang terdapat didaerah terpencil banyak ditemukan pelabuhan yang tidak memliki izin dalam pembangunan pelabuhan tersebut. Dimana dalam pendirian pelabuhan harus memiliki izin dan memiliki ketetapan standar dalam pembangunan pelabuhan. Pelabuhan-pelabuhan tikus yang ditemukan oleh petugas bea dan cukai banyak yang tidak sesuai standar dalam pendirian pembangunan pelabuhan. Pelabuhan yang tidak memliki izin akan diberikan pengawasan khusus oleh pihak bea dan cukai Kota Makassar.

Bentuk pengawasan ini seperti bekerja sama dengan pemilik pelabuhan dan masyarakat sekitar untuk melaporkan jika terjadi pelanggaran barang kena cukai hasil tembakau illegal dipelabuhan tersebut. Pengawasan dan pemeriksaan pelabuhan kecil akan dilakukan secara teratur dan dilakukan dengan tim gabungan. Pengawasan ini untuk menutupi kekurangan dari kinerja dari bea cukai sendiri yang selalu kecolongan dengan penyelundupan rokok yang sering dilakukan melalui pelabuhan kecil atau pelabuhan tikus. Pengawasan ini juga akan dapat memantau setiap perkembangan dari pelabuhan tikus, baik yang berada di daerah terdekat maupun yang jauh dari kantor pengawasan bea cukai Kota Makassar.

Jika hal-hal tersebut di atas dapat dilakukan maka pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum yang tepat dapat mencegah dan menghentikan peredaran barang kena cukai hasil tembakau khususnya rokok illegal.

KESIMPULAN

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran barang kena cukai hasil tembakau pada Kantor Bea dan Cukai Makassar masih kurang efektif. Karena instrument hukum yang tidak tegas, aparat penegak hukum yang tidak jujur dan tidak bekerjasama dengan pihak terkait lainnya.
2. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran barang kena cukai hasil tembakau pada Kantor Bea dan Cukai Makassar yaitu faktor aparat penegak hukum, faktor keuntungan, faktor geografis dan faktor Masyarakat.

SARAN

1. Hendaknya pihak Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar dapat meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran barang kena cukai hasil tembakau illegal dengan lebih mengutamakan pengawasan secara langsung kepada distributor dan melibatkan dinas terkait agar pengawasan dapat berjalan efektif.
2. Sebaiknya Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar dapat menambah personil aaparat penegak hukum, memberikan sanksi yang memberikan efek jera serta perlu mensosialisasikan tentang pelanggaran

terhadap cukai kepada masyarakat secara umum baik melalui media massa, spanduk maupun media informasi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Arfiani, A. A., Fahmi, K. K., Arrasuli, B. K., Nadilah, I. N., & Fikri, M. F. (2022). Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan Yang Berkepastian, Adil Dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020. *Riau Law Journal*, *6*(1), 48-74.

Alfetra, W. (2023). Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cukai Hasil Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Di Wilayah Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan. *JUHANPERAK*, *4*(1), 1287-1298.

Bontongan, T., Razak, A., & Djanggih, H. (2024). Efektivitas Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Cukai Hasil Tembakau. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *5*(2), 1640-1655

Hardjito, Y. R. S. A. (2008). Implikasi Undang-Undang Cukai terhadap Ketaatan Pengusaha Pabrik Rokok dalam Membayar Cukai (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Kudus). *LAW REFORM*, *4*(1), 72-104.

Hidayat, R., Ardiansah, A., & Kadaryanto, B. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyeludupan Rokok Tanpa Cukai Di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Uu No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. *PROCEEDING IAIN Batusangkar*, *1*(1), 275-282.

Ihsania, N., & Kumala, R. (2021). Pengawasan dan Penindakan Rokok Ilegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea cukia Tipe Madya Pabean A Bekasi. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *2*(4), 418-427.

Ispriyarso, B. (2018). Fungsi Reguler Pajak Rokok di Bidang Kesehatan Masyarakat dan Penegakan Hukum. *Masalah-Masalah Hukum*, *47*(3), 228-240.

Irawan, E. I. P. (2024). Dampak Kebijakan Simplifikasi Layering Tarif Cukai Terhadap Fenomena Merokok Pada Usia Remaja Di Indonesia. *Journal of Tax Policy, Economics, and Accounting (TAXPEDIA)*, *2*(2), 80-94.

Larissa, D. (2022). Sinergitas DJBC dan Kepolisian dalam Memberantas Penyelundupan Rokok Ilegal: Perspektif Hukum Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, *20*(2), 243-259.

Meisyelha, R. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Kepabeanan di Kawasan Perbatasan. *Lex et Societatis*, *8*(1), 138-147.

Nanda, N. N. Z., & Musa, M. (2024). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Oleh Penyidik Bea dan Cukai. *Desiderata Law Review*, *1*(1), 32-44.

Putri, N. D. A., Sugiartha, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, *3*(1), 171-176.

Rumadan, I. (2017). Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *6*(1), 69-87.

Sabri, M., Ilham, I., & Paramita, M. H. (2022). Analisis Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai Di KPPBC TMP B Makassar. *Jurnal Pabean.*, *4*(1), 115-129.

Situmorang, M. R. (2024). Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Terhadap Kejahatan Pemalsuan Pita Cukai Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, *6*(6), 2448-2459.